

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.¹ Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan".

Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.² Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya

¹ <http://Www.Musisi.Com/Forum/Showthread.Php?4167...Hak-Cipta-Lagu>

² *Ibid.*

mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut.

Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.³ Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).⁴

Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelanggaran Hak Cipta itu dihukum sebagaimana yang tercantum menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12

³ *Ibid.*

⁴ <http://mariooprata.blogspot.com/.../polemik-hak-cipta-lagu-tinggal-kenangan>

Tahun 1997 Junto (J.o) Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau member izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000- (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 17, yang menyebutkan bahwa pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertanian dan keamanan. Negara, kesusilaan dan ketertiban umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 49 Ayat 3 yang merumuskan bahwa untuk memperbanyak atau mengumumkan potret seseorang harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret atau dalam jangka waktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia, harus mendapat izin dari ahli warisnya

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).⁵

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Junto (J.o) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa pelanggar hak cipta itu dihukum dengan pidana penjara ataupun denda. Meskipun telah mempunyai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (beberapa kali direvisi) dan pemberlakuannya tentang hak Cipta pun telah diberlakukan efektif sejak 29 Juli 2003, semestinya mampu membuat para pembajak jera, namun pada kenyataannya pelanggaran HKI masih saja terjadi bahkan cenderung kearah yang semakin memprihatinkan. Peringkat Pembajakan di Indonesia, khususnya pembajakan hak cipta, menempati urutan ketiga terbesar didunia.

Untuk itu, diperlukan berbagai upaya keras dari pelaku usaha dan pemerintah memerangi pembajakan hak cipta. “Benar atau tidak, menurut hasil kajian lembaga Internasional, Indonesia menempati urutan ketiga terbesar didunia dalam pembajakan Hak Cipta,” kata kepala sub direktorat Hukum Direktorat Hak Cipta Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia Ansari Sinungan di Jakarta. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, mengingat Bangsa Indonesia adalah salah satu penandatanganan perjanjian TRIPs.

Kendala utama yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam upaya

⁵ Gautama, Sudargo dan Winata, Rizwanto, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Peraturan Baru Desain Industri, Bandung: PT.Eresco Aditya Bakti, 2004, hlm.35-38.

perlindungan Hak akan kekayaan Intelektual ini adalah masalah penegakan hukum, disamping masalah-masalah lain seperti kesadaran masyarakat terhadap HKI itu sendiri dan keadaan ekonomi bangsa yang secara tidak langsung turut menyumbang bagi terjadinya pelanggaran itu. Akibat dari maraknya pembajakan atas Hak Cipta ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah merupakan suatu kemungkinan yang akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Adapun persetujuan TRIPs mengidentifikasi instrumen-instrumen hak dan kekayaan intelektual (HKI) dan mencoba mengharmonisasikannya pada tingkat global menyangkut komponen : yaitu perjanjian hak-hak milik intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan Internasional.⁶

TRIPs adalah hasil persetujuan WTO dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual (*agreement on trade related aspect of intellectual property rights*) yang diatur dalam prinsip minimum standard. Namun perlindungan dalam persetujuan ini adalah Patent, Copyright, TradeMarks, Industrial Design, Layout Design of Integrated Circuit, Undisclosed Information dan Geographical Indication. Prinsip dasar yang diatur dalam berbagai Konferensi Nasional. Perstujuan TRIPs memberikan jangka waktu minimum perlindungan berbeda-beda untuk setiap hak kekayaan intelektual, misalnya hak penyiaran diberikan waktu selama 20 tahun dihitung dari akhir tahun kalender dari penyiaran dilakukan dan sebagainya.

⁶ *Ibid.*

Hak Cipta (*Copy rights*), Merk dagang (*Trade Marks*), Paten (*Patent*), Desain Produk Industri (*Industrial design*), Indikasi Geografi (*Geographical Indication*), Desain Tata Letak (*Topography*), Sirkuit Terpadu / Layout Desain (*Topography of Integrated Sircuits*) dan perlindungan informasi yang dirahasiakan (*Protection on Un disclosed Information*). HKI merupakan bagian hukum yang berkaitan dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi ekonomi dalam usaha kreatif.⁷ Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwa hukum menganggap karya cipta sebagai suatu kekayaan, sehingga keberadaannya dilindungi Oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Format MP3 (*Motion Picture Experts Group-1 layer III*) merupakan beberapa hasil aplikasi dari tekhnologi didunia musik untuk menghasilkan sebuah format penyimpanan data.

Format ini ditujukan untuk mengecilkan ukuran berkas lagu dalam format digital dengan mengorbankan sedikit kualitas. Format MP3 (*Motion Picture Experts Group-1 layer III*) berkaitan dengan Hak Cipta, oleh karenanya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana sdalam penanganan kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.387/PID.B/2007/PN.PMS.tanggal 5 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa: NG KIM MENG alias AMENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SENGAJA

⁷ Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.39-41.

MENJUAL KEPADA UMUM BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA” ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NG KIM MENG alias AMENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan barang bukti berupa : 40 Keping MP3 bajakan; 49 Keping DVD bajakan; 19.000 keping VCD bajakan, barang bukti tersebut telah dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara dan telah disisihkan masing-masing sebanyak 5 keping VCD, DVD dan MP3 di rampas untuk dimusnahkan; 2 buah blender merek Nasional; 1 kantong plastik berisikan kertas lunas PPN dan gambar judul 1 lagu, di rampas untuk dimusnahkan; Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Yang diperkuat oleh putusan Kasasi mahkamah Agung Nomor : 1359 K/Pi.Sus/2009.⁸ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 570/Pid/2008/PT.Mdn tanggal 28 Agustus 2008 yang

⁸ Kutipan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1359 K/Pid.Sus/2009

telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 387/PID.B/PN.PMS tanggal 5 Mei 2008 dengan perbaikan lamanya pidana penjara dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri yang telah dianggap tepat dan benar untuk dijadikan pendapatnya sendiri, dengan amar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 570/PID.B/2008, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 387/PID.B/2007/PN.PMS tanggal 5 Mei 2008; MENGADILI SENDIRI : Menyatakan Terdakwa NG KIM MENG alias AMENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SENGAJA MENJUAL KEPADA UMUM BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA”, Menjatuhkan pidana oleh karena itu

kepada Terdakwa NG KIM MENG alias AMENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam kasus tersebut Terdakwa NG KIM MENG alias AMENG sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Toko Star Jalan Diponegoro No. 20, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjual cassette VCD, DVD dan MP3 bajakan jenis lagu-lagu dan film yang tidak mempunyai Nomor Kode cetakan (Moulding). Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dengan ancaman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah)⁹. Kenyataan di Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi tidak sesuai sehingga menimbulkan kesenjangan antara yang seharusnya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Sedangkan dalam kenyataannya putusan Mahkamah Agung No.1359K/Pid.Sus/2009.

Hal inilah yang menjadikan Penulis tertarik untuk menjadikannya

⁹ *Ibid.*

lebih lanjut tidak hanya ilmiah skripsi ini untuk itu Penulis menyelesaikan judul Skripsi ini : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN APLIKASI MOTION PICTURE EXPERT GROUP I MENURUT PASAL 72 UU NOMOR 19 TAHUN 2002 (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.1359K/Pid.Sus/2009).

B. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri).

Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan *database* dilindungi sebagai ciptaan

tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pasal 12).¹⁰

“Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup : buku, program computer, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari skripsi ini, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana jaminan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta MP3?
- b. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor.1359K/Pid.Sus/2009 ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hukum terhadap pemegang hak cipta.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Experts Layer III*). Sebagaimana dalam putusan MA No. 1359/K.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis

¹⁰ Purwaningsih, Endang, *Intellectual Property of Rights*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm 57-58

- 1) Skripsi ini bermanfaat untuk Para Penegak Hukum supaya penanganan perkara tindak pidana hak cipta ini lebih ditingkatkan.
- 2) Dan bermanfaat juga untuk masyarakat supaya dapat menyadari bahwa tindak pidana atas praktik penggandaan lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) adalah tindakan illegal dan merugikan orang lain sehingga masyarakat tidak menggunakan atau melakukan pembajakan lagu dan musik dalam format MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) tersebut.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Skripsi ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah tindak pidana atas praktik penggandaan lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Experts layer III*).
- 2) Skripsi ini bermanfaat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syaratnya untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis.

Bertolak dari penulisan atas latar belakang masalah di atas, Penulis akan menjabarkan mengenai kerangka teoritis atau asas hukum yang relevan dipakai untuk membahas masalah penelitian yang dirumuskan, dimana penyusunan kerangka teoritis ini sangat berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks atas penelitian. Secara singkat kerangka teoritis ini memuat uraian sistematis tentang :

a. Teori Keadilan

Kata keadilan dalam Bahasa Inggris adalah "*Justice*" yang berasal dari Bahasa Latin "*Iustitia*". Keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan. Keadilan tidak berarti setiap orang mendapatkan bagiannya yang sama. Mempelajari hukum tanpa mempelajari keadilan sama dengan mempelajari tubuh tanpa nyawa.

Hal ini berarti menerima perkembangan hukum sebagai fenomena fisik tanpa melihat desain rohnya.

1. Thomas Aquinas mengemukakan 2 (dua) macam keadilan, yaitu keadilan distributif merujuk kepada adanya persamaan diantara manusia didasarkan atas prinsip proporsionalitas. Untuk melaksanakan keadilan ini diperlukan adanya pihak yang membagi dan pihak yang menerima. Sedangkan keadilan kumulatif, terdapat pada hubungan yang bersifat kordinatif diantara para pihak untuk melihat pekerjaannya ini diperlukan adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan sama.

2. Ulpianus mengatakan bahwa keadilan adalah satu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang yang menjadi bagiannya. Sebagaimana halnya contoh kasus “Boneka Unyil”. Boneka stokoh cerita unyil meski tidak didaftarkan ke direktorat Jendral Hak Kekayaan Intektual (HAKI), hak ciptanya tetap milik penciptanya yakni Pak Raden. Penegasan itu disampaikan Dirjen Haki Ahmad M Ramli usai menerima Pak Raden (suyadi) yang didampingi Tim Advokasi dan Konsultan HKI antara lain R.Dwiyanto Prihartono, Risa H Amrikasari, Yosafat T Triharjanto, Lury Elza Alex, dan Khrisna Pabichara.

3. Dikatakan Ramli, hak cipta adalah hak yang mendapat perlindungan kuat meskipun tidak didaftarkan ke Dirjen HKI. Rezim hokum yang berlaku telah lahir dan memenuhi syarat seperti ciptaan Pak Raden yakni boneka tokoh cerita Unyil. Dirjen HKI Ramli juga menghimbau agar ditempuh penyelesaian menggunakan cara *out of court settlement* (diluar pengadilan). Ini untuk mencapai hasil maksimal dengan tetap mempertahankan aspek manfaat dan ekonomi selain aspek moral atas suatu ciptaan.

b. Teori Kepastian Hukum

Merupakan suatu kenyataan bahwa hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Aturan hokum baik merupakan undang-undang maupun hokum tidak tertulis berisi

aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dengan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Berupa keamanan hukum dari individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilaksanakan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Cipta seharusnya hakim dalam memutus perkara tentang perlindungan hak cipta harus melihat fakta yang ada bahwa hak cipta telah terbukti melakukan pembajakan terhadap hak cipta bukan melihat dari adanya

perlindungan hak cipta secara terus-menerus.

c. Pengertian Hak cipta

Pengertian hak cipta asal mulanya menggambarkan hal untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* (hak cipta) tidak jelas siapa yang memakainya. Tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali.

“Hak cipta adalah hak milik yang melekat pada karya-karya cipta dibidang kesusastreraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film, dan lain-lain. Pada hakikatnya, hak cipta.”¹¹

Menurut Muhammad Djumhana dan Djuboedillah, Hak Milik Intelektual adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya. Tindak pidana hak cipta yaitu suatu kegiatan perbuatan, kebanyakan, penyiaran, pengedaran tanpa izin dari pencipta maupun penerima hak dari penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta.

d. Pengertian tindak pidana hak cipta

Pembajakan karya rekaman musik atau lagu. Didalam masyarakat perwujudan dan pelanggaran terhadap hak-hak pencipta akan timbul dalam berbagai bentuk, sebagaimana dapat dijabarkan berikut ini :

¹¹ Utara Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 22-24

Pembajakan atas rekaman musik atau lagu merupakan perbuatan kejahatan yang timbul seiring dengan adanya industri musik baik nasional maupun internasional.¹²

Dalam industri musik di Indonesia pembajakan yang terjadi tidak hanya atas karya rekaman musik dalam negeri tetapi juga meliputi karya rekaman asing. Sehubungan dengan karya rekaman yang beredar di masyarakat, tidak hanya karya rekaman produksi nasional tetapi beredar pula karya rekaman asing. Ada tiga macam bentuk pembajakan atas karya rekaman suara yang dikenal yaitu :

1) *Counterfeit*

Berikut ini akan diuraikan masing-masing bentuk pembajakan tersebut :

Adalah bentuk pembajakan dengan melakukan penggantian ulang suatu album karya rekaman, dalam bentuk sama sekali mirip dengan aslinya baik dalam kemasan album, ilustrasi cover maupun susunan lagunya. Kualitas dari album bajakan ini tentu saja tidak terjamin. Counterfeit lebih dikenal sebagai album rekaman aspal (asli atau palsu).

2) *Piracy*

Adalah bentuk pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dari yang sedang populer, dikenal dengan istilah “seleksi” atau ketikan. Bentuk pembajakan ini paling ditakuti dalam industri musik

¹² *Ibid.*

karena dapat mematikan kesempatan penjualan dari beberapa album rekaman secara bersamaan.

3) *Boat ledging*

Adalah bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara merekam langsung suatu pertunjukkan musik dari seorang penyanyi. Dan album rekaman ini digandakan lalu dijual sebagai album khusus dari penyanyi tersebut.¹³

2. Kerangka Konseptual

Menurut kerangka teoritis L.J Taylor, yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Konsep dasar hukum hak cipta seperti itu dianut didalam peraturan perundang-undangan hak cipta di Indonesia sebagaimana dapat kita simak dalam penjelasan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Dengan demikian, yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa terwujud khas dalam bidang kesusasteraan, seni maupun ilmu pengetahuan.¹⁴ Konvensi Internasional hak cipta 1952 Universal Copyright Convention (UCC), pada pasal 1, menentukan yang dilindunginya yaitu bidang kesusasteraan, ilmu

¹³ <http://meloners.melon.co.id/.../fakta-fakta-seputar-hak-cipta-lagu-atau-musik>


¹⁴ <http://www.mytrans.com/.../perebutan-hak-cipta-lagu>

pengetahuan (*scientific*), dan pekerjaan seni (*artistic work*) termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, pahatan, dan patung. Hukum Indonesia secara jelas mengatur ciptaan yang dilindungi, yang selengkapnya diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, yaitu :

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, Pewayangan, dan pantonim.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi, dan
- l. Terjemahan, tafsir, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil

pengalihwujud.¹⁵

3. Kerangka Pemikiran



¹⁵ *Ibid.*

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang mempelajari, membahas dan mengkaji beberapa gejala dengan cara melakukan analisis yang mendalam atas masalah yang timbul dari gejala-gejala tersebut. Dalam rangka penelitian guna keperluan skripsi harus diperhatikan bahwa skripsi merupakan suatu karya ilmiah yang harus disusun secara tegas, jelas dan sistematis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, dalam penelitian ini mencakup antara lain :

1. Lokasi Dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, sebagai suatu penelitian yuridis normatif¹⁶, maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the book* (dalam peraturan perundang-undangan), maupun hukum dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process* (putusan-putusan pengadilan).

Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai¹⁷, contoh data sekunder antara lain, baik dalam Peraturan Perundang-Undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun putusan pengadilan. Dalam hal ini penelitian hukum positif yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, . Sebagai penelitian hukum

¹⁶ Dr. Hotma Pardomuan Sibuea & Herybertus Sukartono, *Op.Cit.*, hlm.79.

¹⁷ *Ibid.*,

yuridis normatif tidak diperlukan lokasi penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan sejarah. Penelitian hukum dengan pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara memahami bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkapkan dan ditafsirkan makna dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus merupakan penelitian hukum *in concerto*. Menurut Ronny Hanitijo penelitian hukum *in concerto* merupakan¹⁸ usaha untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara dan dimana bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan. Jadi, bentuk penelitian untuk menemukan hukum *in connected* bertujuan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkret (kasus).

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dapat dibagi 3 macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing yaitu :

¹⁸ *Ibid*, hlm.97.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Vonis Hakim, dan lain-lain.

Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Seperticontoh kasus PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 610/PID.B/2006/PN.MALANG TENTANG PEMBAJAKAN SOFTWARE. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan tuntutan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya hakim menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana pembajakan software sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan pidana penjara selama 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus bahasa, kamus hukum, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kepada masyarakat (lapangan). Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau pemerintah dan tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut yang berhubungan dengan skripsi yang kita buat.

Penelitian ini bersifat deskriptif maka analisis data yang diperoleh dan hasil penelitian dilakukan dengan dikumpulkan dan diolah secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat menjadi suatu kesimpulan dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh sebab itu, untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dengan yang ada

dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakekatnya adalah usaha atau aktifitas untuk menetapkan atau menentukan norma-norma hukum.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.¹⁹ Dalam dogmatika hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (seorang berpikir ilmiah) yang dapat digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa, oleh karena itu dalam dogmatika hukum tidak dikenal dengan istilah analisis kuantitatif, jadi tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkapkan kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan;
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan; atau
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan

Jika sudah berhasil mengungkapkan isi dan sifat dari suatu kaidah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut, tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara

¹⁹ *Ibid.*, hlm.37.

kandungan norma-norma hukum diantara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda. Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematis hukum artinya menatap norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

7. Metode Dalam Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif yaitu dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, antara lain mengenai pengertian hak atas kekayaan intelektual.

F. Sistematika Penulisan

Agar mendapat gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka perlu dibuat sistematika dari penulisan hukum tersebut, yang berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan sistematika sebagai berikut

:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang sejarah hak cipta di dunia, sejarah hak cipta di Indonesia, pengertian hak atas kekayaan intelektual, pengertian hak cipta, hak-hak yang tercakup dalam hak cipta, dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 129 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini pehnulis membahas hasil penelitian tentang ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, perolehan dan pelaksanaan hak cipta, pelanggaran hak cipta, factor penyebab pelanggaran hak cipta, factor penyebab tindak pidana atas praktik pembajakan lagu dan music dengan format MP3, dampak tindak pidana atas praktik pembajakan lagu dan music dengan format MP3.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, upaya hukum terhadap tindak pidana hak cipta atas praktik penggandaan lagu dan music dengan format MP3 menurut undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, sanksi terhadap pelanggaran hak cipta, dan analisa Putusan Kasasi Mahkamah

Agung Nomor : 1359 K/Pid.Sus/2009.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis

